



**P U T U S A N**

Nomor: 0016/Pdt.G/2008/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MA, tempat tinggal di RT.02 RW. 03 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh Tamansari Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0016/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/20/IX/2002 tanggal 23 Juli 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, belum berhubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----



3. Bahwa selama hidup bersama 1 minggu, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan biologis Pemohon, karena perkawinan Pemohon dan Termohon bukan atas dasar saling mencintai akan tetapi karena dijodohkan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;-----
4. Bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, maka karena merasa sudah tidak tahan hidup bersama dengan Termohon lalu Pemohon pamit kepada kedua orang tua Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah pisah tempat kediaman selama sekitar 5 tahun 3 bulan;-----
5. Bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0016/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 09 Januari 2008 dan tanggal 23 Januari 2008 serta tanggal 25 Februari 2008, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi



tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



A.-----

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 291/20/IX/2002 tanggal 23 Juli 2002, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Tamansari Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai paman Termohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu; -----
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 minggu dari pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan saksi tidak mengetahui sebabnya;-----
  - Bahwa pihak keluarga telah mencari Termohon, namun tidak diketemukan;-----
  - Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 6 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Dukuh Tamansari Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten



Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 6 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu;-----
- Bahwa selama hidup bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan mereka dijodohkan atau kehendak orang tua Termohon;-----
- Bahwa setelah 1 minggu dari pernikahan, Termohon pergi ke Jakarta, namun saksi tidak mengetahui alamatnya, meskipun keluarga Termohon sudah mencari;-----
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 6 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0016/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 09 Januari 2008 dan tanggal 23 Januari 2008 serta tanggal 25 Februari 2008, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan seuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه  
من دـعـي الـى حـا كـم من حـكـام الـمـسـلـمـين فـلـم**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 1 minggu serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing, sehingga Termohon tidak mau melayani Pemohon;-----



- Bahwa sejak 1 minggu dari pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang serta tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 6 tahun lamanya;-----
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, keluarga sudah mencari namun tidak diketemukan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (...) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (...) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. H. MASRUHAN MS, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Drs. SUTARYO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AFIF EKO SULISTIONO, SH sebagai Panitera dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. H. MASRUHAN MS, SH

Drs. SUTARYO, SH

PANITERA

AFIF EKO SULISTIONO, SH

### Rincian Biaya Perkara:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 286.000,-